

ABSTRAK

Kemajuan Teknologi dan perkembangan sistem komunikasi yang terjadi saat ini mengakibatkan kemudahan dalam segala macam hal baik yang negatif maupun positif. Dalam dunia maya ini seluruh masyarakat yang dapat mengakses internet dimudahkan untuk berhubungan lintas negara atau bahkan benua. Termasuk juga para teroris yang dapat menggunakan sarana teknologi informasi tersebut, salah satunya adalah ISIS. Dalam proses perekrutan anggotanya ISIS memanfaatkan media internet dan video game. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana praktek perekrutan tentara anak oleh ISIS melalui media internet dan video game. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi perekrutan tentara anak oleh ISIS. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur tentang perlindungan terhadap anak dibawah umur yang direkrut sebagai tentara oleh ISIS.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan hukum internasional dan nasional, buku-buku, artikel, jurnal, kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Perekrutan ISIS melalui media internet dan video game tidak jauh berbeda dengan perekrutan secara konvensional yang membedakannya hanyalah media nya saja. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi perekrutan tentara anak oleh ISIS adalah dengan menaruh BNPT sebagai *leading sector* sebagai yang berwenang menyusun, membuat kebijakan dan strategi dalam bidang penanggulangan ISIS. Hukum Internasional khususnya hukum humaniter internasional telah melindungi dan menjaga hak anak dibawah umur untuk tidak direkrut sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara anak yang direkrut oleh ISIS diantaranya terdapat pada Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II, Statuta Roma 1998, *Optional Protocol to The Convention on The Right of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC), dan *Convention on The Rights of The Child*.

Kata kunci : Perekrutan ISIS, Hukum Humaniter Internasional, Media Internet dan Video Game